

**PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH POLRI  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**  
(Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**TESIS**

OLEH

**JOSIA  
NPM. 181803030**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH POLRI  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**  
(Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**JOSIA**  
**NPM. 181803030**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**Nama** : Josia

**NPM** : 181803030

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Direktur**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 24 Juli 2020**

---

---

**N a m a : Josia**

**N P M : 181803030**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**N a m a** : Josia

**N P M** : 181803030

**Judul** : Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 24 Juli 2020

Yang menyatakan,



Josia  
NPM. 181803030

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL** (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Oleh :

**JOSIA**  
**NPM: 181803030**

Pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan untuk menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui secara umum. Kasus pencemaran nama baik ini tidak dapat disepelekan karena dapat merugikan orang lain. Pencemaran nama baik sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan melalui internet saja, pencemaran nama baik juga dapat dilakukan secara langsung, yang pasti harus bisa di kategorikan sebagai penghinaan. Pencemaran nama baik merupakan salah satu delik aduan, yang artinya pihak kepolisian hanya bisa memproses jika ada pengaduan dari korban, jadi tanpa adanya pengaduan maka pihak kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan.

Permasalahana dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media social, bagaimana peranan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dan bagaimana upaya penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analis*, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan juga berdasarkan hasil wawancara dan data dilapangan dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Aturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 310 KUHPidana, Pasal 311 KUHP, Pasal 315 KUHP dan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peranan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian dalam penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui sarana Penal (mulai dari penerimaan laporan/Pengaduan hingga mengirimkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disidangkan di Pengadilan guna mendapatkan kepastian Hukum) dan sarana Non Penal (Preventif dan Pre-emptif) melakukan langkah-langkah pencegahan berupa memberi penyuluhan dan edukasi serta menghentikan penyidikan bila kedua belah pihak yang berperkara berdamai dan pelapor telah mencabut pengaduannya.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Polri, Pencemaran Nama Baik**

## **ABSTRACT**

### **LAW ENFORCEMENT BY THE POLRI AGAINST THE CRIME OF DAMNING GOOD NAME IN SOCIAL MEDIA**

*(Study at the Directorate of Special Criminal Investigation at the North Sumatra Regional Police)*

**By:**

**JOSIA**

**NPM : 181803030**

*Defamation is an act to attack someone's good name or honor by accusing something so that it is made public. This case of defamation cannot be underestimated because it can harm others. Defamation can not only be done via the internet, but defamation can also be done directly, which must be categorized as an insult. Defamation is an offense in a complaint, which means that the police can only process a complaint from the victim, so without a complaint, the police cannot carry out an investigation.*

*The problems in this research are how the laws of criminal defamation on social media, what is the role of the police in enforcing the criminal defamation law on social media and how the efforts to enforce the defamation law on social media by the Directorate of Special Criminal Investigation of the Sumatra Regional Police North.*

*The research method used is this type of research is normative juridical research, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research. The nature of this research is descriptive analyst, the point is that from this research it is expected that a detailed and systematic description of the problem to be studied is obtained. The data collection tool used was literature study and also based on the results of interviews and field data using secondary data sources. The data analysis was conducted qualitatively, namely research on descriptive research and tended to use analysis, process and meaning which were prioritized.*

*The results obtained in this study are the legal regulations for the criminal act of defamation as regulated in Law No. 1 of 1946 concerning the Criminal Code. Article 310 of the Criminal Code, Article 311 of the Criminal Code, Article 315 of the Criminal Code and article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE). The role of the police is regulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, the police in enforcing the defamation law on social media are carried out in two ways, namely through the means of Penal (from receiving reports/complaints to sending suspects and evidence to the Public Prosecutor and then being tried in court for obtain legal certainty) and Non-Penal means (Preventive and Pre-emptive) take preventive measures in the form of providing counseling and education as well as stopping investigations when the two parties are in a reconciliation case and the reporter has withdrawn the complaint.*

**Keywords: Law Enforcement, Police, Defamatio**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas keberkahanNya penulis mampu menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul **“Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibunda tercinta **Surta boru Sinaga** atas semua Doa dan jasanya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis untuk meraih kesuksesan, juga kepada **Ayahanda Alm. Manginjin Simarmata**, yang telah mengajari penulis arti dari kerasnya kehidupan, sehingga penulis jadikan sebagai sosok panutan dalam menjalankan kehidupan ini, demikian pula halnya kepada **Istri tercinta Tety Simanungkalit, S.S.**, yang setia menemani penulis dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar Sarjana Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc** selaku Rektor Universitas Medan Area;




2. Ibu **Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS.** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;  
Bapak **Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH** selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area dan juga selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
4. Bapak **Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepada pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara beserta jajarannya yang membantu memberikan data terkait penulisan tesis ini.
7. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua.

Medan, Agustus 2020

Penulis



**JOSIA**

## DAFTAR ISI

Halaman

### HALAMAN PERSETUJUAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	12
1. Kerangka Teori .....	12
2. Kerangka Konsep .....	24
G. Metode Penelian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian .....	26
2. Metode Pendekatan .....	27
3. Lokasi Penelitian, dan Sampel.....	27
4. Alat Pengumpulan Data.....	28
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	29
6. Analisis Data.....	30

<b>BAB II ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA</b> .....	<b>31</b>
A. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana .....	31

B. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.....	39
C. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	44

**BAB III PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA**

<b>SOSIAL .....</b>	<b>47</b>
A. Tugas dan Wewenang Polri .....	47
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosia .....	51

**BAB IV UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH  
POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL.....**

A. Upaya Penal .....	88
B. Upaya Non Penal .....	96

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 .....	57
2. Tabel 2 .....	60
3. Tabel 3 .....	61



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.<sup>1</sup> Istilah telematika berasal dari Perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Istilah *telematics* juga dikenal sebagai *new hybrid technology* yang lahir akibat perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan teknologi komunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan istilah *konvergensi*.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing,

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arif masyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung. Halaman. 2

<sup>2</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber: Cyber Crime*, Kencana, Jakarta. Halaman. 1

<sup>3</sup> Dikdik M. Arif masyur, dan Elisatris Gultom, *Op Cit* Halaman. 3

sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.<sup>4</sup> Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menjadikan dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia yaitu:<sup>6</sup>

1. Teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri.
2. Memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan.

Teknologi internet semakin menjadikan dunia seolah tiada batas. Semua orang yang mempunyai kesempatan untuk menyuarakan opininya dapat menggunakan internet tanpa hambatan. Dengan internet setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia, baik untuk bertukar informasi data, berita, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru dengan cepat, praktis dan murah. Walaupun ada banyak manfaat disadari internet juga dapat membawa masalah, seperti pengguna dapat mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga, dapat memberi informasi yang

---

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, 2018, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta. Halaman. 1

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta. Halaman. 39

<sup>6</sup> Budi Suhariyanto, *Op Cit* Halaman. 2

tidak selalu benar. Hal ini terjadi karena situs web pada internet tidak harus memberikan informasi yang benar dan akurat, dan tidak ada tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disebarluaskan.<sup>7</sup>

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening dan sebagainya. Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list*, meneruskan (*forward*), email, memberitakan peristiwa di media sosial, serta sederet tindakan lainnya.<sup>8</sup>

Bentuk- bentuk kejahatan semakin hari semakin bervariasi. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, perkembangan teknologi informasi disatu sisi akan mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, disisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan yang serius. Jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *path*, *instagram*, Whatsapp dan lain-lainnya sering diusik dan disalahgunakan oleh para pemilik akunnya.<sup>9</sup>

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga, misalnya kejahatan Pencemaran nama baik, manipulasi

---

<sup>7</sup> Andi Reza Nugraha, 2015, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial*, Jurnal Hukum, Universitas Kediri. Halaman. 2

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso *Op Cit* Halaman. 41

<sup>9</sup> Wicky Leonardo, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2. Halaman. 2

data, *money laundering*, *hacking*, judi, *bullying* dan berbagai macam kejahatan lainnya. Kejahatan melalui jejaring internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus siber di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer dan jaringan internet.<sup>10</sup>

Dizaman sekarang, hampir semua orang menggunakan internet, salah satunya menggunakan internet untuk bermedia sosial, seperti instagram, line, whatsapp. Sebagai pengguna media sosial, tentunya kita harus berhati-hati. Masih banyak orang yang belum tahu bagaimana cara yang baik dalam menggunakan media sosial, seringkali media sosial disalahgunakan. Salah satunya, sekarang di media sosial orang-orang gemar sekali mengomentari orang lain dengan cara mengejek, yang bahkan mereka tidak kenal sama sekali dengan orang yang diejek tersebut, perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik sendiri adalah suatu perbuatan untuk menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui secara umum. Kasus pencemaran nama baik ini tidak dapat disepelekan karena dapat merugikan orang lain. Pencemaran nama baik sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan melalui internet saja, pencemaran nama baik juga dapat dilakukan secara langsung, yang pasti harus bisa dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan.

---

<sup>10</sup> Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Halaman. 21



Salah satu masalah *cyber* menyangkut soal pencemaran nama baik disebut juga dengan istilah *cyber bullying*. Dimana seseorang menghina atau memfitnah orang lain melalui media sosial, yang sebenarnya hal ini dapat mempengaruhi keadaan psikologis seseorang, karena dalam media sosial siapapun dapat mengakses apa saja yang telah dituliskan dalam media sosial tersebut. Sehingga menimbulkan dampak terhadap kehidupan nyata seseorang.

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi masyarakat. Heidegger berpendapat bahwa satu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi disisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Pada dasarnya setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia.<sup>11</sup>

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi oleh negara. Meskipun dunia siber ialah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat setidaknya karena dua hal. Pertama, masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata; masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia virtual transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Hukum pada dasarnya merupakan batasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku dan terhadap

---

<sup>11</sup> Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tata Nusa, Jakarta. Halaman. 31

pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam satu negara.<sup>12</sup>

Berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.<sup>13</sup> Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor *kriminogen*, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.<sup>14</sup>

Pencemaran nama baik lewat media sosial telah menjadi fenomena yang marak terjadi di jejaring sosial dalam beberapa tahun belakangan ini. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Pencemaran nama baik melalui jaringan internet dalam perkembangannya sudah dapat di kategorikan sebagai kejahatan yang mengkhawatirkan.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa itu hanyalah bentuk kebebasan berbicara yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), tapi masyarakat yang lainnya justru melihat ini adalah sebuah bentuk provokasi atau pencemaran nama baik yang perlu dikenakan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelakunya atau pelanggarnya. Terlepas dari pro dan kontra tersebut perbuatan mengenai pencemaran nama baik lewat media sosial ini telah diatur di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

---

<sup>12</sup> *Ibid* Halaman. 32

<sup>13</sup> Agus Rahardjo *Op Cit* Halaman. 29

<sup>14</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung. Halaman. 59

Terhadap ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, dilakukan oleh aparat kepolisian. Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah, "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Sedangkan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah "Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, disebutkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama yang merupakan permulaan “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Dengan kata lain penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari

fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 6 KUHAP ditegaskan kembali bahwa :

- 1) Penyidik adalah :
  - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa: Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.<sup>16</sup> Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI).<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Arief Barda Nawawi, 2011, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman.73

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 356

<sup>17</sup>*Ibid* Halaman. 358

Mengingat bahaya yang akan ditimbulkan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan termasuk munculnya berbagai macam media sosial yang dijadikan sarana untuk melakukan interaksi sosial maka kemungkinan berubahnya modus kejahatan pencemaran nama baik juga akan berkembang. Oleh karena itu sangatlah penting untuk diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai berbagai kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dengan harapan agar hasil kajian ini dapat memperdalam wawasan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil judul tentang **“Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana peranan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.
3. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji aturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia.
2. Untuk mengkaji peranan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
3. Untuk mengkaji upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di bidang siber.

##### **2. Secara praktis**

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, serta mengetahui peraturan tentang tindak pidana secara *online*. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana siber tentang pencemaran nama baik.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Rumia Lumbanraja, 147005045, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara dengan judul tesis “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penghinaan Melalui Layanan Pesan Singkat Atau SMS”. Pemasalahan yang dibahas:
  - a. Bagaimana penerapan pembuktian tindak pidana penghinaan melalui layanan pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*)?
  - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penghinaan melalui layanan pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*)?
2. Affan Ghozali, 132211044, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Hukum Terhadap Pelaku Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Pemasalahan yang dibahas:
  - a. Bagaimana hukuman terhadap tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam perspektif hukum positif?
  - b. Bagaimana analisis hukum terhadap kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan pita mulyasari di media sosial dalam perspektif hukum positif dan hukum islam?

3. Heni Kurnianti, 100120113, Universitas Muhamadiyah Surakarta, dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik”. Pemasalahan yang dibahas:
  - a. Bagaimana penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di Polres Klaten?
  - b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pencemaran nama baik?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian judul “*Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumuatera Utara)*” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>18</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>19</sup>

Kerangka teori merupakan pemikiran atau pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, yang dapat menjadi acuan bagi penulis. Teori hukum

<sup>18</sup>M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung. Halaman. 80

<sup>19</sup> Lexy Molloeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung. Halaman. 35



mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.<sup>20</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>21</sup>

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>22</sup>

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta. Halaman.1

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Halaman. 6

<sup>22</sup>M. Friedman Lawrence, 1975, *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York. Halaman. 16

peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut di atas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah *input* yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.<sup>23</sup>

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.<sup>24</sup>

#### a. Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Scorates tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice*.<sup>25</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan,

<sup>23</sup> *Ibid*, Halaman. 12

<sup>24</sup> Juhaya s. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung, Halaman. 53

<sup>25</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasa sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta. Halaman. 196

pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawl.

### 1) Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.<sup>26</sup>

Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan *numerik* mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.<sup>27</sup>

Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa

---

<sup>26</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung. Halaman. 24

<sup>27</sup>*Ibid* Halaman. 16

imbangan yang samarata diberikan atas pencapaian yang samarata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>28</sup>

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan

---

<sup>28</sup> *Ibid* Halaman. 25

pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>29</sup>

## 2) Teori Keadilan Sosial menurut John Rawls

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga

---

<sup>29</sup> *Ibid* Halaman. 27

berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap

---

<sup>30</sup> John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Halaman. 86

orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>31</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>32</sup> Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman

---

<sup>31</sup> *Ibid* Halaman. 92

<sup>32</sup> Shidarta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung. Halaman. 4

perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.<sup>33</sup>

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>34</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim.

Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>35</sup> Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan

---

<sup>33</sup> *Ibid* Halaman. 8

<sup>34</sup> *Ibid* Halaman. 12

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Halaman. 58



kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.<sup>36</sup>

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>37</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>38</sup>

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid* Halaman. 62

<sup>37</sup> *Ibid* Halaman. 67

<sup>38</sup> Shidarta *Op Cit* Halaman. 20

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori *Op Cit* Halaman. 72

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>40</sup>

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.<sup>41</sup> Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan,

<sup>40</sup> Gustav Radbruch *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, [http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/penegakanhukum-yang-menjamin-kepastian\\_7121.html](http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/penegakanhukum-yang-menjamin-kepastian_7121.html) Diakses 28 Desember 2019 Pukul 15.20.00 Wib.

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori *Op Cit* Halaman. 75

tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.<sup>42</sup>

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

### c. Teori Kemanfaatan

*Utilitarianisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan

---

<sup>42</sup> *Ibid* Halaman. 76

melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>43</sup>

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>44</sup>

Hukum sebagai moral dan aturan dipikirkan, dirumuskan dan diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Aliran-aliran tersebut diantaranya: aliran hukum alam, aliran positivisme, aliran utilitarianisme, aliran sejarah, dan aliran realisme. Berbagai aliran pemikiran mewarnai konsep dan pemberlakuan hukum selama ribuan tahun.

## 2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.<sup>45</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

---

<sup>43</sup> Sonny Keraf. 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Kanisius. Yogyakarta. Halaman 93-94.

<sup>44</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya. Bandung. Halaman 79 - 80.

<sup>45</sup> Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Halaman. 10

- a. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>46</sup>
- b. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.<sup>47</sup>
- c. Melalui Media Sosial adalah sebagai sebuah media online, dengan para penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.<sup>48</sup>
- d. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto: Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman. 5.

<sup>47</sup> Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya. Halaman 89

<sup>48</sup> *Ibid* Halaman. 92

Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).<sup>49</sup>

- e. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah tempat penelitian diadakan untuk mengumpulkan data terkait tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi.

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>50</sup>

Penelitian hukum normatif meliputi:<sup>51</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta

---

<sup>49</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta. Halaman. 452

<sup>50</sup> Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, Halaman. 21

<sup>51</sup> *Ibid* Halaman. 24

yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>52</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus.<sup>53</sup>

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>54</sup>

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan kasus yang terjadi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

## 3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan setelah seminar proposal tesis atau kolokium, sekitar bulan Januari 2019.

Lokasi penelitian dilakukan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

<sup>52</sup> Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, Halaman. 133

<sup>54</sup> *Ibid* Halaman. 134

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan juga berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan dengan menggunakan sumber hukum data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.<sup>55</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta peraturan lain yang mendukung.
- b. Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

---

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Halaman.65



c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian lapangan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan mendata kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dan melakukan wawancara terhadap penyidik terkait kasus.

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu: Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Halaman. 16

<sup>57</sup>Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. Halaman. 8

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.<sup>58</sup>

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid* Halaman. 16

<sup>59</sup> *Ibid* Halaman 18.

## BAB II

### ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

#### A. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pencemaran nama baik dilihat dari KUHPidana dapat diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).<sup>60</sup> R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual.

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHPidana menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.<sup>61</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencemaran nama baik atau penghinaan diatur didalam Pasal 310 dan 311 sedangkan didalam Undang-undang

---

<sup>60</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Halaman. 226

<sup>61</sup> Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 47

Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan khusus dari KUHPidana sebagaimana asas hukum “*lex specialis derogate legi lex generalis*” diaturnya mengenai pencemaran nama baik di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menegaskan bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan yang juga di dukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 50/PUU-VI/2008. Ini dapat diartikan perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari pihak yang dihina karena tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakikatnya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan (yang terkena penghinaan atau pencemaran nama baik), dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>62</sup> Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dapat dicelanya si pembuat justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidana yang dilakukan si pembuat. Oleh karena itu, ruang lingkup

---

<sup>62</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, Halaman. 68

pertanggungjawaban pidana mempunyai kolerasi penting dengan struktur tindak pidana.

Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>63</sup> Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Jadi pertanggungjawaban hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan tindak pidana. Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

*Adegium* kuno berbunyi, *neminem laedit qui suo iure* yang terjemahan bebasnya adalah “tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak”. Berdasarkan *adegium* itulah dikembangkan pemikiran bahwa penggunaan hak atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat secara sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum oleh karena itulah kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *contradictio in terminis* atau setidaknya

---

<sup>63</sup> *Ibid* Halaman. 69

suatu istilah yang mengandung kerancuan berpikir (*dubious*).<sup>64</sup> Akan tetapi sudah sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan.

Suatu ungkapan dinyatakan oleh Gaius, seorang ahli hukum Romawi kuno, yaitu *male enim nostro iure uti non debimus*, yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya ”memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik”. Hal itu berarti penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata-mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.<sup>65</sup>

Hammerstein mengemukakan bahwa menurut beberapa sarjana, ajaran penyalahgunaan hak merupakan sesuatu yang berlebihan. Bagi mereka masalah-masalah dapat diselesaikan dalam kerangka perbuatan melanggar hukum. Akan tetapi pada akhirnya Hammerstein mengemukakan, bahwa saat ini istilah peyalahgunaan hak telah diterima dan memperoleh pengertian yang jelas .<sup>66</sup>

Sejalan dengan pengertian penyalahgunaan dalam alam pemikiran kontinental, dalam alam pikir *Anglo-American*, dikembangkan *Law of Nuisance*. *Nuisance* artinya aktivitas yang timbul dari penggunaan hak milik yang tidak beralasan, tanpa maksud tertentu atau tanpa alas hak tidak beralasan, tanpa maksud tertentu atau tanpa alas hak yang merugikan orang lain atau publik dengan menimbulkan ketidaknyamanan atau terganggunya orang lain atau publik tersebut. Di negara – negara dengan sistem *commom law*, perbuatan semacam itu dilarang oleh undang- undang . Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dikemukakan

<sup>64</sup> P . Van Dijk Van Apeldoorn s et al, 1985, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J Tjeenk- Willijnk. Halaman. 48

<sup>65</sup> *Ibid* Halaman. 49

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta. Halaman.181

oleh Hammerstein pada tahun 1985 tidak tepat, Amerika Serikat, Inggris, Australia dan negara-negara lainnya yang *non sosialis* menetapkan *Law of Nuisance*. Sebenarnya, sejak diundangkannya *Sherman Act* pada akhir abad kesembilan belas yang kemudian dikenal dengan *Antitrust Law*, Amerika Serikat tanpa perlu menjadi negara sosialis telah melakukan pembatasan hak para pebisnis untuk melindungi pesaingnya dan konsumen. Menurut Penulis, penggunaan hak, termasuk juga e-mail harus dilakukan dengan baik tidak dengan pencemaran atau fitnah.

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Ancaman yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut Pasal-Pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setidaknya terdapat 16 Pasal yang mengatur penghinaan. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diancam oleh Pasal 124, 136, dan 137. Penghinaan terhadap raja, kepala Negara sahabat, atau wakil Negara asing diatur dalam Pasal 142, 143, dan 144.

Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperti DPR, Menteri, MPR, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat, dan sejenisnya) diatur dalam Pasal 207, 208, dan 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat

pada instansi Negara) maka diatur dalam Pasal 310, 311, dan 315. Selain itu, masih terdapat sejumlah Pasal yang bias dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati).

Adapun Pasal-Pasal yang merupakan penghinaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1. Pasal 134, 136, 137

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan cara menyiarkan, menunjukkan, menempelkan di muka umum, diancam pidana 6 tahun penjara.

2. Pasal 142

Penghinaan terhadap Raja/Kepala Negara sahabat, diancam pidana 5 tahun penjara.

3. Pasal 143, 144 Penghinaan terhadap wakil Negara asing, diancam pidana 5 tahun penjara.

4. Pasal 207, 208, 209

Penghinaan terhadap Penguasa dan Badan Usaha Umum diancam pidana 6 tahun penjara.

Pasal 310,

Pasal 310 KUH Pidana, menyatakan:

- (1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara



selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4.500,-

#### 5. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana kami sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah).

Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

#### 6. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan

itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “*asu*”, “*sundel*”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.<sup>67</sup>

#### 7. Pasal 317

Fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, diancam pidana 4 tahun penjara.

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya* (hal. 337) memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:<sup>68</sup>

- a) Memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
- b) Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

<sup>67</sup> R. Soesilo Op Cit Halaman. 289

<sup>68</sup> R. Sugandhi, 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya. Halaman. 337

#### 8. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.<sup>69</sup>

Terkait pertanyaan Anda selanjutnya, kami berasumsi bahwa perbuatan Anda tidak termasuk ke dalam kategori penghinaan di atas, tetapi ada pihak yang menuntut Anda melakukan penghinaan/pencemaran nama baik. Dalam hal demikian, orang tersebut dapat Anda tuntut jika orang tersebut mengetahui benar-benar bahwa apa yang dia adukan tersebut tidak benar.

#### B. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan fitnah yang diucapkan disebut *slinder*. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan, maksudnya seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri, dan jika memang bisa mendapatkan ganti rugi. Pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid* Halaman. 339

<sup>70</sup> Hamzah Hasan, 2012, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press. Makasar. Halaman. 147.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang dihina, merupakan sekedar pembatasan konkret dari penuntutan tetapi justru rasa subjektif dari si korban inilah yang mungkin menimbulkan keragu-raguan bagi si penghusut, penuntut, atau pemutus perkara apabila benar ada penghinaan atau tidak.<sup>71</sup>

Sebagai seorang pengguna media sosial harus lebih waspada dalam mengunggah apa saja pada akun media sosial di internet agar tidak berbuah pelanggaran atau kejahatan. Dampak positifnya dengan adanya aturan ini masyarakat akan lebih berhati-hati dalam melakukan aktifitas di media sosial, karena mereka akan lebih selektif melakukan memposting di akun media sosial sedangkan untuk dampak negatifnya adanya pengaruh buruk dan terjadinya kejahatan yang meningkat melalui media sosial dan melalui internet.

Menurut pakar *Cyber Law* Josua Sitompul ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan sebuah konten di media sosial dikatakan sebuah pencemaran nama baik yaitu:

1. Dalam konten yang dipermasalahkan harus ada kejelasan sebuah identitas seseorang yang dicemarkan nama baiknya atau dihina, identitas tersebut harus mengacu pada orang pribadi (*natural person*) tertentu dan bukan kepada pribadi hukum (*legal person*), kepada orang secara umum.
2. Dalam hal identitas yang dipermasalahkan bukanlah identitas asli maka perlu ditentukan bahwa identitas tersebut memang mengacu pada korban dan bukan pada orang lain.

---

<sup>71</sup> Wirjono Projudikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama. Bandung, Halaman. 102

3. Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain.<sup>72</sup>

Efektifitas mengenai aturan ini tentunya harus kita lihat di dalam dua sisi yakni pengaturan dan penegakannya (*law enforcement*), mungkin dari segi aturan, perumusan Pasal mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah cukup bagus dan baik, sedangkan penegakan hukumnya sangat bergantung pada tiap-tiap kasus yang dimana berbeda-beda dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat. Seharusnya manusia sebagai pengguna jaringan internet perlu memperhatikan etika dan moral dalam beraktivitas menggunakan jaringan internet, karena tidak menutup kemungkinan manusia dalam menggunakan jaringan internet tidak memperhatikan etika dan moral sehingga dapat merugikan orang lain.

Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

---

<sup>72</sup> Josua Sitompul *Op Cit* Halaman. 179-180

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan yang luar biasa, karena sedemikian pesatnya, pada gilirannya manusia, yang kreator teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikannya, termasuk perkembangan internet. Perkembangan internet juga membuat dan melahirkan media baru yang kita sebut bersama sebagai media sosial. Media sosial bisa diartikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Berkembangnya media baru ini seakan berbanding lurus dengan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dalamnya, salah satunya pencemaran nama baik yang melalui wadah media sosial seperti yang baru-baru ini terjadi di Provinsi Bengkulu yakni kasus dugaan penghinaan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap kepala daerah melalui media sosial (medsos) *Facebook* (FB).<sup>73</sup>

Jejaring sosial adalah situs *web* yang memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna internet lainnya. Jejaring sosial dapat digunakan untuk tetap berhubungan dengan teman-teman, membuat

---

<sup>73</sup> Heni Kurniati, 2016, *Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halaman. 3

kontak baru dan menemukan orang-orang dengan minat dan ide-ide yang sama.<sup>74</sup> Namun jejaring sosial juga digunakan untuk melakukan kejahatan seperti pencemaran nama baik lewat sosial media telah menjadi fenomena yang marak terjadi di jejaring sosial dalam beberapa tahun belakangan ini. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Pencemaran nama baik melalui jaringan internet dalam perkembangannya sudah dapat di kategorikan sebagai kejahatan yang mengawatirkan.

Salah satu kasus pencemaran nama baik publik figur yang pernah terjadi melalui media sosial adalah masalah antara Farhat dan Dhani timbul pada pertengahan 2013, dipicu oleh tweet Farhat di Twitter mengenai kecelakaan mobil yang menimpa putra bungsu Dhani, AQJ, dan menelan tujuh korban jiwa dan luka-luka. Tak terima putranya mendapat kicauan seperti itu, Dhani akhirnya memilih untuk melaporkan mantan suami Nia Daniaty tersebut ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Artis musik Ahmad Dhani (43) bersama kuasa hukumnya, Ramdan Alamsyah akan menuntut balik pengacara Farhat Abbas secara perdata dengan total kerugian Rp 200 miliar. Emosi Ahmad Dhani sempat terpancing ketika menjadi saksi dalam sidang kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Farhat Abbas. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan Farhat dan kuasa hukumnya sempat membuat kuping musisi berkepala plotos itu panas. Apalagi ketika disinggung tentang pertanyaan soal kecerobohan Dhani yang membiarkan anak ketiganya, Abdul Qodir Jaelani (13) menyopir mobil sendiri dan menyebabkan kecelakaan maut tujuh orang tewas.

---

<sup>74</sup> Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, Halaman. 7

Akibatnya Dhani sempat berteriak di ruang sidang karena tersulut emosi. Rupanya, hal itu merupakan salah satu taktik Farhat untuk membuktikan bahwa Dhani adalah ayah yang ceroboh. Mantan suami Nia Daniati itu mengklaim, akibat pertanyaan itu hati Dhani jadi tak nyaman.<sup>75</sup>

### C. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana, atau *Moeljatno* memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Anantara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.<sup>76</sup>

Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa larangan yang berupa pidana menyatakan bahwa :

---

<sup>75</sup> <http://baranews.co/web/read/kasus.status.di.media.sosial.yang.berujung.ke.ranah.hukum>, diakses Kamis 2 Januari 2020 Pukul. 11.00 Wib

<sup>76</sup> Djoko Prakoso, 2008, *Hukum Penitentiare di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. Halaman. 95



- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

1. Setiap orang;  
Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;  
Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;  
Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.
4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolahnya sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana terdapat dua masalah sentral yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana atau disebut juga masalah kriminalisasi dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku tindak pidana tersebut.<sup>77</sup> Walaupun hukum pidana mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat dan melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan jahat dengan sanksi pidana, namun untuk menghindari efek negatif dari sanksi pidana maka penggunaannya harus dilakukan secara cermat, hati-hati, selektif dan manusiawi.

---

<sup>77</sup> Sigit Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama. Bandung.  
Halaman. 19

### **BAB III**

## **PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

#### **A. Tugas dan Wewenang Polri**

Pasal 2 TAP MPR NO. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan”.

TAP MPR NO. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Pasal 6 Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Pasal 7 Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pasal 8 Lembaga Kepolisian Nasional

- 1) Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh lembaga kepolisian nasional.
- 2) Lembaga kepolisian nasional dibentuk oleh Presiden yang diatur dengan undang-undang.
- 3) Lembaga kepolisian nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9 Tugas Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Dalam keadaan darurat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota *International Criminal Police Organization-Interpol*.
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Polri sebagai salah satu pilar keamanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup>
2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.<sup>79</sup>
3. Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain: Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>79</sup> Pasal 14 ayat 1 huruf d, e, f, g dan h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>80</sup> Pasal 14 ayat 1 huruf I, j dan k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut :<sup>81</sup>

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas sebagai berikut;<sup>82</sup>

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologikepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh

<sup>81</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

<sup>82</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:<sup>83</sup>

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-Undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengaturnya tersebut antara lain;<sup>84</sup>

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

<sup>83</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

<sup>84</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

## **B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di Indonesia memerlukan pembaharuan hukum mengingat terbatasnya ketentuan-ketentuan hukum pidana positif yang mengatur berbagai aktifitas manusia di *cyberspace* dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>85</sup> Dengan adanya pengaturan-pengaturan terhadap berbagai aktivitas manusia di *cyberspace* diharapkan kemajuan-kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan manusia dan sekaligus mencegah terjadinya dampak negatif dari kemajuan-kemajuan tersebut.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum dalam merealisasikan tujuan hukum.<sup>86</sup> Dalam hal penegakan hukum, sama halnya secara umum ada 4 institusi yang terlibat dalam hal penegakan hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga

<sup>85</sup> Sigid Suseno *Op Cit* Halaman. 24

<sup>86</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. Halaman. 7

Permasyarakatan (LP). Keempat institusi tersebut berfungsi dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* dan semua institusi tersebut bekerja dalam lingkup sistem peradilan pidana (SPP).

Mardjono mendefinisikan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan pidana. Empat komponen sistem peradilan pidana tersebut harus bekerja sama dengan membentuk *integrated criminal justice system*.<sup>87</sup>

Apabila ke empat sistem tersebut tidak bekerja sama dalam membentuk *integrated criminal justice system*, maka akan timbul kerugian. Kerugian tersebut adalah;

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai sub sistem peradilan pidana.
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>88</sup>

Muladi menyatakan, bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana. Muladi menegaskan maksud *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural.<sup>89</sup> Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat

---

<sup>87</sup> Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensi dan Abolisionisme*, Binacipta, Jakarta. Halaman. 14

<sup>88</sup> *Ibid* Halaman. 15

<sup>89</sup> Muladi, 2012, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Halaman. 26



vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Salah satu sub sistem peradilan pidana adalah polisi.<sup>90</sup>

Polisi diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (4) UUD RI sebagai alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dirumuskan tugas Kepolisian salah satunya adalah menegakkan hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian, bahwa Kepolisian mempunyai tugas pokok untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian, dirumuskan, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian mempunyai kewenangan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, bahwa salah satu yang dimaksud dengan penyakit masyarakat adalah perjudian.

Pekerjaan polisi merupakan pekerjaan yang paling menarik, karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan polisi sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena hukum

---

<sup>90</sup> Romli Atmasasmita *Op Cit* Halaman 17

pidana mengalami perwujudan di tangan polisi. Polisi yang akan menentukan secara konkret penegakan ketertiban. Tugas polisi sangat luas sekali, yaitu sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Melihat luasnya tugas polisi sebagaimana disebut di atas, dimana Satjipto Raharjo menyebut polisi sebagai penegak hukum kelas jalanan, yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya yang berada di balik tembok tinggi, perkantoran tempat mereka bekerja.<sup>92</sup> Penyebutan polisi sebagai penegak hukum jalanan merupakan simbol yang penting yang melambangkan pekerjaan penegak hukum yang dilakukan oleh polisi. Simbol tersebut dipilih untuk mewadahi penegak hukum yang bersifat terbuka. Seperti mendatangi dan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat kejadian perkara (TKP), melakukan perburuan, menangkap pelaku kejahatan, dan melakukan pengintaian. Semua dengan resiko yang cukup tinggi. Polisi bukan hanya penegak hukum yang berkualitas tetapi aparat penegak hukum yang keras.<sup>93</sup>

Seorang penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil muncul konflik antara berbagai kedudukan dan peranan. Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu

---

<sup>91</sup> Satjipto Raharjo, *Op Cit*, Halaman. 111

<sup>92</sup> Achmad Ali, dkk, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Halaman. 154

<sup>93</sup> *Ibid* hal 165

kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya, maka terjadi kesenjangan peranan.<sup>94</sup>

Polisi sebagai barisan terdepan dalam melakukan penegakan hukum khususnya pencemaran nama baik yang marak di jejaring internet menuntut polisi untuk bisa mengikuti modus perkembangan kejahatan dalam rangka penanggulangan pencemaran nama baik secara penal. Teknologi dunia maya yang kini gencar berkembang di kalangan masyarakat, baik itu kalangan masyarakat menengah, bawah dan atas.

Perbuatan pencemaran nama baik melalui Sistem Elektronik (internet) dapat dengan mudah dilakukan, sementara pelakunya sangat sulit untuk diketahui dan ditelusuri. Disisi lain, pihak yang terhina atau yang namanya tercemar sulit untuk membuktikan bahwa si pelakulah yang melakukannya karena terhalang dengan ketentuan privasi yang diatur dalam UU ITE, dan mungkin terhambat dengan teknologi yang dimilikinya. Oleh karena itu, hanya aparat penegak hukumlah, dalam hal ini kepolisian, yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dan menelusuri atau mengungkapkan siapa pelaku yang harus bertanggung jawab.

Beberapa kasus yang terjadi tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial atau melalui internet yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan data dibawah ini:

---

<sup>94</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal. 21

**DATA LAPORAN POLISI CYBER CRIME POLDA SUMUT PADA TAHUN 2015**

Tabel 1

NO	NO. LP / TGL	PELAPO R	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PASAL YANG DILANG GAR	TERS ANGK A	PENYI DIK	PERKEM BANGAN SIDIK	BATA S WAKT U PENY ELES AIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	LP/128/II/2015/SPK TI, tgl. 04-02-2015  (limpahan dari Krimum)	FARIDA, 37 th, Islam, IRT, Kp. Pelintaha n Dusun VIII Kec. Sei Rampah Kab. Sergei	Pelapor mendapat sms berisikan “eh pepek mu ngk bagus pepek u kk u aj ud lonte tau, dek ngentot yok, pepek kau tobal kn kontol aku besarne kau isap kontol abang y jngn blg sama suamimu y kau kn ud pelanjur, am kk kau jugakmren abg kn ngentot am kk mu nembak dalam, pepek kk kau hahahahaha	Penghinaa n melalui sms	Dalam Lidik	Unit 3	Dilimpahkan ke Polres Sergei : B/1052/II/2015, tgl. 18-02-2015		
2.	LP/328/II/2015/SPKT II, tgl. 19-03-2015	NURUL FATIMA H HASIBUAN, 21 th, Islam, Mahasiswa i, Jl. SM. Raja Gg. Aman No. 53 Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas	Pelapor membuka media sosial internet ASK FM Pelapor menemukan tulisan “sendiri aku kenapa rupanya kontol ? Hahahha udah kalah malu kau bawak sekalian lonte kenggang kau itu ya ekwk biar kukasihkan harga badan dia, utang mata dia itu, belik softek aja gk mampu kurasa..hahaha	Penghinaa n melalui internet	Dalam Lidik	Unit 1	- Telah melakukan pemeriksaan saksi Pelapor - Hambatan : Tersangka belum diketahu i - RTL : melakukan penyelidikan keberadaan Tersangka dan mengiri mkan Sp2HP kepada		

							Pelapor		
3.	LP/478/IV/2015/SPKT I, tgl. 20-04-2015	MUHAMMAD AFIFUDIN, 38 th, Islam, PNS, Jl. Ikan Baung Lk III Kel. Sidomukti Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan	Pada tgl. 10 April 2015 Hazairin Thahir mengunggah status situs www.pekanews.com kemudian terlapor mengomentari dengan mengatakan "Afif Gurning: begitulah anak PKI, keturunan otak PKI juga, mudah2an cepat mampu kau..ternyata kau itu manusia munafik keturunan kau pencuri APBD.	Penghinaan dan pencemaran nama baik	Akun Facebook ANH ARUDIN SIMANGUNSON	Unit 2	SP3 SP.Tap / 52.b / XII / 2015 / Ditreskripsus Tanggal 30 Desember 2015		
4.	LP/707/VI/2015/SPKT II, tgl. 11-06-2015	NUNUNG SUHARTI Br. SITEPU, 49 th, Kristen, IRT, Jl. Pasundan No. 85-B Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah	Pelapor di beritahu oleh saksi bahwa ada penghinaan terhadap diri pelapor di Facebook milik santi tarigan girsang	Pencemaran nama baik	Dalam Lidik	Unit 2	Dilimpahkan ke Polresta Medan sesuai dengan nomor : B/4391/V II/2015, tgl. 28 Juli 2015		
5.	LP / 136 / VI / 2015 / SU / RES/ TAPTEN G	BAKTIAH AHMAD SIBARANI, Lk, Islam, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten tapanuli	Pada hari Jumat Tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 wib, ketika pelapor sedang berada di gedung DPRD Kab. Tapteng sedang membuka website melalui fb, pelapor kemudian membuka akun fb an.EDYYANTO SIMATUPANG, dari berbagai status yang telah diterbitkan pada akun EDYYANTOSIMATUPANG	Penghinaan dan pencemaran nama baik		Unit 3	TAHAP II K / 1453.a / X / 2018 / Ditreskripsus Tanggal 29 Oktober		

		Tengah, Jl. Merdeka No 05 Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah	tersebut dari kurun waktu 2009 s/d 2015 ternyata ada beberapa status yang bernada penghinaan / pencemaran nama baik yang ditunjukkan kepada pelapor				2018		
6.	LP / 1447 / XII / 2015 / SPKT II Tanggal 03 Desember 2015	RADIUS PURNA WIRA HULU, S T, SH, MH, Loloana 06 Januari 1980, Lk, Kristen, Pengacara, Jl. Mistar Dsn II Ds. Lasara BaHLI Kec. Gunung Sitoli  Hp : 08227688 5089	Pada tanggal 05 November 2015, Pelapor datang ke Kec. Lotu Kab. Nias DAN SESAMPAINNYA DI Kec. Lotu Pelapor menerima berita dari saksi 1 bahwa ada berita dari internet Facebook di kronologis milik ododogelase yang bertuliskan ENONI pembohong, sebagai masyarakat hindari untuk tidak memilih ENONI penghianat, penjiilat, pelacur, ijazah palsu, porno, kkn, janji palsu dan banyak lagi tulisan tulisan yang menghina ENONI.	Penghinaan dan pencemaran nama baik	2 lembar prinan dari internet yang bertuliskan ENONI pembohongan akan tetap pembohong.	Unit 1			

**Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Berdasarkan data di atas jumlah tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi pada tahun 2015 sebanyak enam kasus, namun pada tahun berikutnya jumlah tindak pidana pencemaran nama baik terus meningkat.

**Data Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik  
Tahun 2015-2019**

Tabel 2:

No.	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah Kasus yang Masuk	Jumlah LP Selesai
1.	2015	Penghinaan atau pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008	6	6
2.	2016	Penghinaan atau pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008	68	
3.	2017	Penghinaan atau pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008	102	51
4.	2018	Penghinaan atau pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008	177	95
5.	2019	Penghinaan atau pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008	102	52
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>455</b>	<b>204</b>

**Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan terus terjadi terhadap kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di wilayah kota medan, dapat dilihat berdasarkan data di atas dari tahun 2015 sampai dengan 2018 terus terjadi penambahan laporan tentang dugaan terjadinya pencemaran nama baik yang melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi khususnya di wilayah kota Medan. Selain itu terdapat juga tindak pidana pencemaran nama baik di Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan data dibawah ini:

Tabel 3

NO	NO & TGL LAPORAN POLISI BESERTA TKP	PASAL YANG DILANGGAR	URAIAN SINGKAT	IDENTITAS TERSANGKA	PELAPO R	BB YANG DISITA	POSISI TERAKHIR PENANGANAN PERKARA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TAHUN 2015</b>								
1.	LP / 1377 / VIII / 2015 / SU / RES LBH  Tanggal 21 Agustus 2015  TKP : Kantor Bupati Kab. Labura Jalinsum Aek Kanopan	Pasal 45 (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Infomasi Elektronik	Telah terjadi penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan cara Tsk mengina korban melalui Facebook	ABDUL RASYID HASIBU AN	H. KHARU DDINSY AH SITORUS, SE	- 1 lbr hasil cetakan akun FB	PROSES SIDIK	POLRES LABUHAN BATU
2.	LP / 1580 / VIII / 2015 / SU / Res Lbh  Tanggal 16 September 2015  TKP : Jl. A. Yani Kec. Rantau Utara	Pasal 45 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Infomasi Elektronik	Sabtu, 26 Sept 2015 Pkl. 14.00 Wib telah terjadi TP penghinaan dan atau pencemaran nama baik	SAMSU L HARAH AP	SUPAR MAN SEMBIRING	- 1 unit print out Facebook	PROSES SIDIK	POLRES LABUHAN BATU
3.	LP / 176 / X / 2015 / Su / Res Sergai / Sek Firdaus Tgl 07 Oktober 2015.  TKP : Dusun V Desa Sei Rejo Kec.	pasal 45 ayat 2 UU RI No. 11 tahun 2008 dan 310 KUHP	Penghinaan yang dilakukan Tsk dengan cara menghina korban di akun facebook yang terjadi pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2015 Pkl 22.30 Wib di Dusun V Desa Sei Rejo Kec.	SAFARU DIN LUBIS	DIAN SURYA LESMANA	-	PROSES SIDIK	POLRES SERGAI



	Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai		Sei Rampah Kab. Sergai					
<b>TAHUN 2016</b>								
1.	LP / 300 / II / 2016 / SU / RES LBH  Tanggal 07 Februari 2016  TKP : Kantor Polres L. Batu Jl. M.H. Thamrin No. 07 R. Prapat	Pasal 28 (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang infomasi elektronik	Jumat, 30 Okt 2015 pkl 07.30 Wib di Kantor Polres Lab. Batu telah terjadi penghinaan dengan cara Tsk memaki korban melalui SMS	IRWAN SYAH Als IWAN Als BO AI	ZETAS ROVER HSB	-	<b>TAHA P II</b>	POLRES LABUHA N BATU
2.	LP / 386 / II / 2016 / SU / RES LBH  Tanggal 19 Februari 2016  TKP: Lingk. Pekan II Sigambal Gg. Kebun Sayur Kec. Rantau Selatan	Pasal 28 (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang infomasi elektronik	Kamis, 18 Feb 2016 pkl. 08.19 Wib di Link. Pekan II Sigambal Gg. Kebun Sayur Kec. Rantau Selatan telah terjadi TP Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dengan cara Tsk mengirimkan SMS mengatakan korban Lonte	Dalam Lidik	NURLIA NI RITONG A	- 1 lbr print out SM S	<b>SP3</b> S-Tap / 344.a / V / 2019 / Reskri m  Tgl 24 Mei 2019	POLRES LABUHA N BATU
3.	LP / 388 / II / 2016 / SU / RES LBH  Tanggal 19 Februari 2016	Pasal 28 (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang infomasi elektronik	Jumat, 19 Feb 2016 pkl. 14.30 Wib di Jl. Perisai Perum BTPN Pasar III Kec. Rantau Selatan telah terjadi TP Penghinaan dan	ARUN ROBIN	HAFIDA NASUTI ON	-	PROSE S SIDIK	POLRES LABUHA N BATU

	TKP : Jl. Perisai Perum BTPN Pasar III Kec. Rantau Selatan		Pencemaran Nama Baik dengan cara Tsk memasang foto telanjang korban di akun facebook					
4.	LP / 102 / III / 2016 / SPK T. Tinggi Tgl 04 Maret 2016. <b>TKP</b> -	Pasal 45 UU RI No. 11 Tahun 2008	Kamis tanggal 03 Maret 2016 Pukul 10.00 Wib pekau telah menghina pelapor dengan cara menampilkan foto pelapor di FB pelaku dengan menuliskan kata-kata Koruptor yang penasaran actor, dan atas kejadian tersebut pelapor merasa malu	POPAY	PARDA MEAN SIREGAR	-	PROSES SIDIK	POLRES T. TINGGI
5.	LP / 298 / VI / 2016 / SPK T. Tinggi Tgl 14 Juni 2016. <b>TKP</b> -	Pasal 45 (1) Uo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008	Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib pada saat korban sedang duduk santai dirumahnya, tiba-tiba masuk telepon dari saksi yang mengatakan bahwa ada yang menjelek-jelekan nama korban (pelapor_ di media sosial facebook atas nama IWAN SIREGAR, dan setelah dicek	IWAN SIREGAR Dkk	Dr. NANAN G FITRA AULIA	-	PROSES SIDIK	POLRES T. TINGGI

			ternyata benar bahwa pelaku telah menjelek-jelekan / menghina korban di dinding / brande facebook atas nama IWAN SIREGAR					
6.	LP / 1155 / VI / 2016 / SU / Res Lbh Tgl 12 Juni 2016. <b>TKP</b> Jl. Simarkalung Kota Pinang Kec. Kota Pinang	Pasal 45 Jo Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Cyber Crime	Sabtu, 11 Juni 2016 Pkl 16.00 Wib di Jl. Simarkalung Kota Pinang Kec. Kota Pinang telah terjadi pencemaran nama baik / fitnah	Dalam Lidik	ASEP KURNI AWAN	Print out SMS	PROSES SIDIK	POLRES L. BATU
7.	LP / 1225 / VI / 2016 / SU / Res Lbh Tgl 23 Juni 2016. <b>TKP</b> Jl. Sirandorung Gg. PGA Kec. Rantau Utara	Pasal 45 Jo Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Cyber Crime	Diketahui 23 Juni 2016 Pkl 11.00 Wib di Jl. Sirandorung Gg. PGA Kec. Rantau Utara telah terjadi penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui facebook	RICKY PERMANDO HUTAG AOL	JUNI ARDIYAH HARAH AP	-	PROSES SIDIK	POLRES L. BATU
8.	LP / 336 / VII / 2016 / SPK T Tinggi Tgl 14 Juli 2016. <b>TKP</b> -	Pasal 45 Jo Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Cyber Crime	Mengirim SMS dengan kata-kata menghina pelapor sehingga pelapor merasa terhina	LISNI AZLINA	Dalam Lidik	-	PROSES SIDIK	POLRES T TINGGI

9.	LP / 537 / IX / 2016 / SU / LKT Tgl 08 Sept 2016. <b>TKP</b> Dinas P & P Langkat	Pasal 45 Jo Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Cyber Crime	Mengirimkan SMS dengan kata-kata tidak menyenangkan	DEFI	ALI	-	PROSES SIDIK	POLRES LANGKAT
10.	LP / 1746 / IX / 2016 / SU Res Lbh Tgl 18 Sept 2016. <b>TKP</b> Jl. Air Bersih Kel. Padang Matinggi Rantau Utara	Pasal 45 Jo Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Cyber Crime	Menghina atau Mencemarkan nama baik melalui ITE	RANI DARMA SAKTI TANJUNGP	RIKA HANDA YANI	-	PROSES SIDIK	POLRES L. BATU
11.	LP / 658 / XI / 2016 / SU / LKT, Tanggal 05 Nopember 2016 <b>TKP</b> : Kel. Sidomulyo Stabat	Pasal 35 Jo Pasal 51 Subs Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI no. 11 tahun 2008 tentang <b>ITE</b> .	Pelapor mendapat SMS dari pelaku yang isinya mengatakan kata-kata tidak sopan	BAMBA NG	-	-	PROSES SIDIK	POLRES LANGKAT
12.	LP / 1622 / XII / SU / 2016 / SPKT I, Tanggal 13 Desember 2016 <b>TKP</b> : Jalan Setia Budi Komp. Setia Budi 4 Kel. Lubuk Pakam	Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Pencemaran nama baik	Dalam Lidik	-	-	PROSES SIDIK	POLRES DELI SERDANG

TAHUN 2017								
1.	LP / 348 / II / 2017 / SU / Res Lbh, Tanggal 21 Pebruari 2017  <b>TKP</b> Jalinsum Kampung Pajak Kec. NA IX-X	45 Jo 27 dan 3 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Telah terjadi TP Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dana tau mentransmisikan dengan cara Menghina Korban melalui SMS yang berisikan LONTE	Dalam Lidik	SUNAR MI	-	Sidik	POLRES LABUHAN BATU
2.	LP / 880 / V / 2017 / SU RES LBH, Tgl 18 Mei 2017 <b>TKP</b> Dsn kampong jawa Kc. Rantau Utara	Pasal 27 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Telah terjadi penghinaan melalui Facebook	WAHYU ARYAN BATUBARA	ERVIN NANDEAN DASOPANG		Sidik	POLRES LABUHAN BATU
3.	LP / 1158 / VII / 2017 / SU / Res Lbh Tgl 05 Juli 2017 <b>TKP</b> Jl. Gelugur Rantau Prapat	Pasal 28 AYAT (1) Yo Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE	Telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook	Dalam Lidik	WARSI TO	3 lbr print out facebook	Lidik	POLRES L. BATU
4.	LP / 1552 / VIII / 2017 / SU/Res Lbh, Tgl 30 Agustus 2017 <b>TKP</b> Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu	Pasal 27 (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Tgl 17 Juni 2017 pk1 14.00 wib telah terjadi tindak pidana penghinaan dengan cara Tsk memaki-maki korban melalui SMS	DARWIN	GITA MALERI	-	Sidik	POLRES L. BATU

5.	LP / 1581 / IX / 2017 / SU/Res Lbh, Tgl 05 September 2017  <b>TKP</b> Jln. Bedagai Perumahan Mitra Hakim Kel. Kota Pinang Kec. Kota Pinang	Pasal 27 (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Sabtu tgl 02 September 2017 pkl 14.00 wib telah terjadi tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dengan cara Tsk menghina korban melalui facebook	SELVYA SELVI CANTIK A PUTRI	ROHANINGSI H	-	Screen shoot facebook	Sidik	POLRES L. BATU
6.	LP / 745 / XII / 2017 / SU / RES DS,  07 Desember 2017 TKP : Desa Tanjung Mulia Dsn I Kec. Tanjung Morawa kat DS	45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 tahun 2016 ttg ITE	Penghinaan / pencemaran nama baik melalui media elektronik	RISKAY ANI HASIBU AN ALS RISKAR AFA HABIBIE dan LILIS SURYAN I HASIBU AN ALS LILIS PESEKK	NKRI	-		Sidik	POLRES D. SERDANG
<b>TAHUN 2018</b>									
1.	LP / 41 / I / 2018 / SU / Res / DS Tgl 26 Jan 2018  <b>TKP</b> Dusun Utama Desa Jati Baru Kec. Pagar Merbau Kab. Serdang	45 ayat (1) Jo Pasal 27 Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008	Pencemaran nama baik	Dalam Lidik	-	-	-	Sidik	POLRES DELI SERDANG

2.	LP / 179 / III / 2018 / SU / RES DS  26 Maret 2018  TKP :  Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba	27 ayat (3) No 11 tahun 2008 ITE	Melakukan pencemaran nama baik	<b>Akun Facebook a.n. FARHAN JAKSBAN</b>	NKRI	-	Sidik	POLRES D. SERDANG
----	--	----------------------------------	--------------------------------	--	------	---	-------	-------------------

3.	LP/347/III/2018/SU/RES LBH  Tgl. 11 Maret 2018  TKP :  Dusun Simpang IV Jln. Nusantara No. 02 Kel. Sisumut Kec. Kota Pinang	45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Thn 2008	Minggu, 11 Maret 2018 Pkl. 12.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook	Pemilik Akun Facebook EDY SUSWIN TO	NONI SENJA DEWI, SE, Pr, 38 thn, Wiraswasta, Dsn Simp. IV Jln. Nusantara No. 02 Kel. Sisumut Kec. Kota Pinang	Copi akun Facebook	Sidik	POLRES L. BATU
4.	LP/411/III/2018/SU/RES LBH  Tgl. 20 Maret 2018  TKP :  Simpang Ajamu desa Tanjung Sarang Elang	45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Thn 2008	Kamis, 18 Januari 2018 pkl. 09.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik	ALFUKH UIR Cs, 45 thn, wiraswasta, Dsn II Desa Sei Jawi – Sei Jawi Kec. Panai Hulu	YUSUF ANWAR, Lk, 52 thn, petani, Dsn II Desa SEi Jawi – Jawi Kec. Panai Hulu	Copi Akun Facebook	Sidik	POLRES L. BATU

	Kec. Panai Hulu							
5.	LP / 212 / IV / 2018 / SU / RES DS 10 April 2018  <u>TKP :</u>  Jalan Tirta Deli Gang Alfalah Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang	27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang UU ITE	Melakukan penghinaan melalui ITE	LIDIK	-	-	Sidik	POLRES D. SERDANG
6.	LP / 224 / IV / 2018 / SU / LKT 04 April 2018  <u>TKP :</u>  Jl. Mesjid Kel. Brandan Timur Kec. Babalan	UU No. 11 Tahun 2008 Ttg Cyber Crime	Senin Tgl 26-03-2018 Pkl 19.00 Wib pelaku menyebarkan percakapan antara pelapor dan pelaku melalui whatsapp	AKIONG	<b>JUNAITI</b>	-	Sidik	POLRES LANGKAT

7.	LP / 239 / IV / 2018 / SU / LKT 10 April 2018  <u>TKP :</u>  Jl. Proklamasi No. 53 Stabat (Mako Polres Langkat)	UU No. 11 Tahun 2008 Ttg Cyber Crime	Selasa Tgl 10-04-2018 Pkl 11.00 Wib pelapor melihat berita Online Medan Seru dengan judul "Dikuasai Bandar Sabu Malaysia, Kapolres langkat dicopot, atas	Dalam Lidik	<b>M. TAUFAN</b>	-	Sidik	POLRES LANGKAT
----	--	--------------------------------------	--	-------------	------------------	---	-------	----------------



			berita tersebut korban merasa keberatan karena telah dihina						
8.	LP / 495 / IV / 2018 / SU / RES LBH Tgl. 04 April 2018  TKP :  Jln. H. Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara	45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Thn 2008	Jumat, 30 Maret 2018 pk. 15.00 Wib telah terjadi tindak pidana tentang Informasi dan Elektronik dengan cara Tsk mencemarkan nama baik korban melalui akun Facebook	RAHMA EMMA WANI, 31 thn, Kary. Swasta, Paindoan Kel. Rantau Utara	EMMA SURYAN A SABALA, Pr, 26 thn, IRT, Jln. Dewi Sartika Gg. Pendidikan Kel. Sioldengan Rantau Selatan	-	Foto copi akun Face book	Sidik	POLR ES L. BATU
9.	LP / 522 / IV / 2018 / SU / RES LBH Tgl. 09 April 2018  TKP :  Jln. Kamp. Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan	45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Thn 2008	Tgl. 09 April 2018 pk. 07.09 Wib telah terjadi tindak pidana tentang Informasi dan Elektronik dengan cara Tsk mencemarkan nama baik melalui akun Facebook	PUSPA ALINDA PUTRI, 33 thn, Bekerja di Unimed Kota Medan	DIAN MARLIA PUTRI, Pr, 32 thn, Wiraswasta, Jln. Kamp. Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan	-	3 lembar print out akun facebook	Sidik	POLR ES L. BATU
10.	LP / 300 / V / 2018 / SU / Res DS Tanggal 15 Mei 2018  TKP Jalan Bakti II Kel. Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. D. Serdang	Pasal 28 AYAT (1) Yo Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE	Melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik	Dalam Lidik	NKRI	-		Sidik	POLR SERDANG

11	LP / 329 / V / 2018 / SU / Res DS Tanggal 25 Mei 2018  <b>TKP</b> Jalan Pembangunan Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. D. Serdang	Pasal 28 AYAT (1) Yo Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE	Melakukan penghinaan dana tau pencemaran nama baik melalui media elektronik	Dalam Lidik	NKRI	-	Sidik	POLR ES DELI SERDANG
12	LP / 422 / VII / 2018 / SU / Res DS tanggal 04 Juli 2018  <b>TKP</b> Asrama Yonif 121 MK Desa Jaharun B Kec. Galang Kab. DS	Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Tindak pidana pencemaran nama baik	<b>TRI NAELA</b>	-	-	Sidik	POLR ES D. SERDANG
13	LP / 428 / VII / 2018 / SU / Res DS tanggal 09 Juli 2018  <b>TKP</b> Desa Ramunia Kec Pantai Labu Kab. DS	Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Tindak pidana pencemaran nama baik	<b>Dalam Lidik</b>	-	-	Sidik	POLR ES D. SERDANG
14	LP / 477 / VII / 2018 / SU / LKT tanggal 24 Juli 2018  <b>TKP</b> Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan	Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Minggu, Tgl 27 Mei 2018 Pkl 13.00 Wib melakukan penghinaan melalui medsos Facebook	<b>SUSANTI</b>	<b>RUSNAWATI</b>	-	Sidik	POLR ES LANGKAT
15	LP / 461 / VII / 2018 / SU / LKT tanggal 18 Juli 2018  <b>TKP</b>	Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Minggu, Tgl 19 Nov 2017 Pkl telah terjadi TP ITE dengan cara pelaku menghina	<b>ERIKA</b>	<b>AYU TANIA HERLINDA</b>	-	<b>SP3</b> Mei 2019	POLR ES LANGKAT

	Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang		korban melalui Medsos Facebook					
16	LP / 488/ VIII / 2018 / SU/Res DS tanggal 05 Agustus 2018 <b>TKP</b> -	Pasal 177 UU No. 19 Tahun 2016 ttg perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 ttg ITE	Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara mengunggah foto pelapor bersama suami dengan tulisan <i>“yang wanita adalah pelakor yang bernama SUKEWES dan yang laki-laki adalah seorang PNS yang meninggalkan anak-anaknya dan tidak bertanggung jawab atas hak-hak anaknya”</i> yang diunggah melalui media social Facebook An. SYARIFUDDIN SIREGAR	<b>Akun Facebook An. SYARIFU DDIN SIREGAR</b>	<b>SUKEWES, Jl. Tanjung Garbus Dusun II Desa Tanjung Garbus Satu Kec. Lubuk Pakam D. Serdang</b>	-	Sidik	POLRES DELI SERDANG
17	LP / 310/ VIII / 2018 / SU/Res T. Tinggi / SPKT T.T, tanggal 10 Agustus 2018 <b>TKP</b> -	Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg ITE	Selasa tanggal 07 agust 2018 pukul 09.00 wib pelapor berangkat menuju kantor camat padang hilir untuk bekerja dan sampai dikantor terlapor langsung dijumpai oleh saksi NISAH	<b>DAMERI A SIMANJUNTA, 54 Tahun, PNS, Jl. Ahmad Bilal Lk. VII Ke. T.Tinggi</b>	<b>Dalam Lidik</b>	-	Sidik	POLRES TEBINGTINGGI

			WAHYUNI SARAGIH (Pemilik Akun FB NISAH SARAGIH) dengan mengatakan "buk ini ada kata-kata yang isinya mengerikan / tidak menyenangkan" sambil menunjukan isi kata-kata tersebut didalam akun FB NISAH SARAGIH					
18	LP / 626 / X / 2018 / SU / Res DS tanggal 09 Oktobe 2018  <b>TKP</b>  Desa Sialang Dusun IV Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang	27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg ITE	Melakukan penghinaan melalui elektronik	SRI PUJIASTU TI Alias TUTI (KITTY SHOP)	-	-	SP3 Tgl Dese mber 2018	POLR ES D. SERD ANG
19	LP/1560/XI/2018/SU /Res Lbh tgl 22 November 2018  <b>TKP</b> Jl. Ade Irma Suryani No. 12 Kec. Rantauprapat	Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Selasa, tgl 20 November 2018 telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook dengan cara Tsk mencemarkan nama baik dengan menuduh korban penipuan melalui facebook	SANTIKA SIREGAR	ULY FEBRIAN ANGGR AINI	-	Sidik	POLR ES L. BATU
20	LP/1583/XI/2018/SU /Res Lbh	Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 27	Senin, 26 Nov 2018 Pkl 12.00	ADE OLOAN	RIFIQ SYAHRI,	- Scree n	Sidik	POLR ES L.

	tgl 27 November 2018 <b>TKP</b> Aek Kanopan Kab. Labura	ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	wib telah terjadi pencemaran nama baik melalui facebook dengan cara Tsk menghina korban melalui media social	SIHOMBI NG	SH	shoot status sebanyak 4 lembar		BATU
21	LP/1654/XII/2018/SU/RES LBH tanggal 14 Des 2018 <b>TKP</b> Dusun Perjuangan Padang Rie Desa Simatahari Kec. Kota Pinang	Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Jumat, 14 Desember 2018 kl. 19.15 wib telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media facebook dengan cara Tsk menghina korban melalui Facebook	<b>Pemilik Akun Facebook ZALY AL FATIR</b>	KOCIK HAMJAH NST	Copi akun facebook	Sidik	POLRES L. BATU
22	LP/1664/XII/2018/SU/RES LBH tanggal 18 Des 2018 <b>TKP</b> Link XII Kuala Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura	Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Jumat, 14 Desember 2018 kl. 21.15 wib telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan cara Tsk menghina dan memermalukan korban	<b>Pemilik akun facebook LESTARI RAJA GUKGUK</b>	MARDIANA SIBARANI	Photo copi akun Facebook	Sidik	POLRES L. BATU

## TAHUN 2019

1.	LP / 1694 / XII / 2018 / SU / RES LBH Tgl 29 Des 2018 <b>TKP</b> Dusun I Pasar Lori Desa Pematang Celeng Kec. NA IX – X	Pasal 45 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Kamis, 27 Des 2018 pkl. 18.00 wib telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social facebook dengan cara Tsk mengina korban melalui	Pemilik Facebook SABAR INO	ISHAR	Copi akun facebook SABAR INO	Sidik	POLRES L. BATU
----	--	--	---	----------------------------	-------	------------------------------	-------	----------------

			Facebook					
2.	LP / 04 / I / 2019 / SU / RES LBH Tgl 05 Jan 2019  <b>TKP</b> Dusun Sumberejo Desa Sungai Raja Kec. NA IX – X	Pasal 45 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Minggu, 30 Des 2018 pkl 13.25 wib telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook dengan cara Tsk menghina korban	Pemilik Akun Facebook ELI JUSTINA	ROSDIA NA	1 lbr print out facebook	Sidik	POLR ES L. BATU
3.	LP / 32 / I / 2019 / SU / RES LBH Tgl 14 Jan 2019  <b>TKP</b> Jln. Jend Sutoyo Siswoni Harjo Dusun VIII Sukajadi Utara	Pasal 45 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Senin, 07 Jan 2019 pkl. 16.00 wib telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook dengan cara Tsk menghina korban	Facebook Susanti	INDRA KUMAL ASARI, SH, MH	3 lbr print out facebook	Sidik	POLR ES L. BATU
4.	LP / 84 / I / 2019 / SU / RES LBH Tgl 27 Jan 2019  <b>TKP</b> Pajak melati Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan	Pasal 45 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Selasa, 22 Jan 2019 pkl 20.00 wib telah terjadi tindak pidana penghinaan dana tau pencemaran nama baik melalui media social dengan cara Tsk menyebarkan foto bugil milik pelapor melalui pesan Whatsapp	ERIYANT O	WULAN TIKA	2 lembar foto screen shoot whatsapp	Sidik	POLR ES L. BATU
5.	LP/ 96 / I / 2019 / SU / Res Lbh Tanggal 31 januari 2019  TKP : Jl. Dewi Sartika Komplek Raysa Ke Sioldengan	Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 UU RI No. 19 Thn 2016 ttg perubahan UU No 11 Thn 2008 Ttg ITE	Kamis, 31 januari 2019 pkl 06.00 wib telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social dengan cara Tsk memaki korban	RINALDI TANJUNG (Pemilik Akun Facebook)	FAISAL AKBAR RAY	Foto akun facebook	Sidik	POLR ES L. BATU

			melalui Facebook					
6.	LP/ 104 / II / 2019 / SU / Res Lbh Tanggal 02 Februari 2019  TKP : Dusun Kamp Baru Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas	Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 UU RI No. 19 Thn 2016 ttg perubahan UU No 11 Thn 2008 Ttg ITE	Kamis, 31 januari 2019 pk1 20.00 wib telah terjadi tindak pidana penghinaan dana tau pencemaran nama baik melalui facebook dengan cara Tsk menulis di akun Facebook sebagai pelapor	EVA JUWITA BR PASARIB U	JULI ASTUTI	-	Sidik	POLR ES L. BATU
7.	LP/ 114 / II / 2019 / SU / Res Lbh Tanggal 04 Februari 2019  TKP : Perumahan PTPN IV ajamu Desa Perk Ajamu – Panai Hulu	Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 UU RI No. 19 Thn 2016 ttg perubahan UU No 11 Thn 2008 Ttg ITE	Desember 2018 telah terjadi transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan dengan cara Tsk menyebarkan foto bugil ke HP Korban	ELISA BR NAPITUP ULU	SRI HARIAN A BR SIANTU RI	-	Sidik	POLR ES L. BATU
8.	LP/203/III/2019 /SU/Res Lbh tanggal 05 Maret 2019  <b>TKP</b> Jl. Olahraga Kel. Siringoringo Kec. Rantauprapat	Pasal 27 AYAT (2) Yo Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE perubahan atas UU ITE no. 11 Thn. 2008 tentang ITE	Kamis, 28 Feb 2019 Pkl. 10.00 wib telah terjadi tindak pidana Pencemaran nama baik dengan cara Tsk menjel-jelekan org tua korban	Pemilik Akun Facebook Hidayat Chan	AHMAD PUTRA FADILL AH LUBIS	Copi akun facebook	Sidik	POLR ES L. BATU
9.	LP/353/V/2019/SU/ RES LBH tanggal 04 Mei 2019  <b>TKP</b> Dusun Sidomulyo B Kel. Sidomulyo Kec. Bilah Hilir	45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Thn 2016 Ttg perubahan atas UU RI No. 11 No. 19 Thn 2016 Ttg perubahan atas UU RI No. 11 Thn 2008 Ttg ITE	Senin, 15 April 2019 Pkl 11.00 wib telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook dengan cara Tsk menuduh korban sebagai pelakor	Pemilik Akun FB Dearlina Damanik Enjel	YUSNIT A SARAGI H, Pr, 38 Th, Kary Swasta	Fotok akun FB	Sidik	POLR ES L. BATU

10	LP/402/V/2019/SU/RES LBH tanggal 07 Mei 2019  <b>TKP</b>  Media Sosial Akun Facebook An. SUSANTI	45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Thn 2016 Ttg perubahan atas UU RI No. 11 No. 19 Thn 2016 Ttg perubahan atas UU RI No. 11 Thn 2008 Ttg ITE	Sabtu, 18 Mei 2019 Pkl 11.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara Tsk menuduh korban mengajak pemuda untuk menggunakan Narkoba	BAKTI, 43 Th, Bertani, Dsn VI Bandar Kumpul Ds Bandar Kumpul Kec. Bilah Barat	MHD TOHA HASIBU AN, Lk, 41 Th, Dsn Bandar Kumpul Desa Bandar Kumpul Kec. Bilah Barat	Print out pemberitaan Media Online Nusantara Express	Sidik	POLRES L. BATU
11	LP / 309 / VI / 2019 / SU / LKT Tgl 07 Juni 2019  TKP : Dsn VI Pondok PKS Ds Gohor Lama Kec. Wampu	UU No. 19 Thn 2016 Ttg ITE	Jumat 24-05-2019, Pkl 06.06 Wib pelapor menerima Whatsapp dari pelaku yang isinya menjelek-jelekan pelapor	SENL Y MUHAND RA AFFANDI, 28 Th, Kary PT. LNK PKS, Tj Keliling Salapian Pondok XI Tj. Keliling Kec. Salapian	FEBRIANA RAMADANI SARAGI H, S.Kom, 25 Th, Kary PT. LNK PKS T. Keliling Dusun II Kuala Serdang Ds Namanjhe Kec. Salapian	-	<b>SP3</b>  <b>Tgl</b> <b>Agust</b> <b>2019</b>	POLRES LANGKAT
12	LP / 431 / V / 2019 / Yan2.4 / SU / RES LBH Tgl 27 Mei 2019  TKP : Medsos dalam bentuk FB di Group Gemala Raya	4 UU RI No. 44 Thn 2018 Subs 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Thn 2008 Ttg ITE	Minggu, 26 Mei 2019 Pkl 20.00 Wib telah terjadi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dengan cara Tsk membuat postingan mencemarkan nama baik Polri	KAMALU DDIN RAMBE, Anggota Group FB Gemala Raya	IPTU P. PURBA, Polri, Lk, 54 th, Aspol Polres L. Batu	3 Lbr copi komentar dalam postingan Group Gemala Raya	Sidik	POLRES L. BATU
13	LP / 441 / V / 2019 / SU / RES LBH Tgl 31 Mei 2019	4 UU RI No. 44 Thn 2018 Subs 45 ayat (1) Jo	Rabu, 29 Mei 2019 Pkl 21.00 Wib telah terjadi	Pemilik Akun FB BRAM	MUHAR RAM ARIANT	Photo copi akun	Sidik	POLRES L. BATU



	TKP : Jl. Juang 45 Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan	Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Thn 2008 Ttg ITE	penghinaan dana tau pencemaran nama baik dengan cara Tsk menjelekkkan korban di akun Facebook	Produk Sakit Hati	O HARAH AP, Lk, 39 Th, Jl. Juang 45 Kel. Lobuson a Kec. Rantau Selatan	Faceboo k		
14	LP/588/VII/2019/ SU/ RES LBH  Tgl. 26 Juli 2019  TKP :  Stasiun KA Rantauprapat,  Jln. WR. Supratman Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara	45 ayat (1) dan (4) Jo 27 ayat (1) dan (4) UU No. 19 thn 2016	Jumat, 26 Juli 2019 pk. 13.45 Wib telah terjadi tindak pidana penghinaan melalui media social dengan cara Tsk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu	ANDREA S GALERY HSB, 20 thn, Iot, Lingk Sidorejo Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan	ANNISA FADILA PUTRI ISMADI, pr, 20 thn, Pelajar, mahsisw a, Alamat: PT. ABM Teluk Panji Desa Teluk Panji Kec. Kamp. Rakyat	1 lembar foto print out screen shot WA  1 lbr foto print WA Ancam  1 lbr foto WA berisi asusila	Sidik	POLR ES L. BATU
15	LP/672/VIII/2019/ SU/RES LBH  Tgl. 21 Agustus 2019  TKP :  Lingkungan III Simpang Panigoran Kel. Aek Kota Batu	45 ayat (3) Jo 27 ayat (3) UU RI No. 19 thn 2016	Kamis, 18 Juli 2019 pk. 19.13 Wib telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui FB dengan cara Tsk membuat postingan menuduh korban	Akun FB Supiani asvivi, 27 thn, IRT, Simpang Marbau Ds. Suka bangsa Kec. Marbau	RINI RAMAD HANI SITORU S, Pr, 34 thn, Lingk. III Simpang Panigora n Kec. Aek	5 lbr Screet Short	Sidik	POLR ES L. BATU

	Kec. NA. IX - X		penipu		Kota Batu Kec. NA. IX - X			
16	LP / 947 / K / V / 2019 / SPKT Restabes Medan Tgl 02 Mei 2019 <b>TKP.</b> Jalan Bromo No. 36 Medan	Pasal 28 AYAT (1) Yo Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE	Tanggal 26 April 2019 mengirim berita melalui pesan Whatsapp dari HP milik Hj. KUSMAINI SIREGAR yg isinya terdapat kalimat <b>“Jangan Mimpi lagi untuk jadi pengurus, akte abal-abal ... palsu... tidak malu ya... Pengacara Sontoloyo”</b> selanjutnya Hj. KUSMAINI SIREGAR meneruskan pesan tersebut ke Pelapor, maka pelapor selaku kuasa dari Hj. KUSMAINI SIREGAR merasa terhina dengan kata-kata <b>“Pengacara Sontoloyo”</b> sehingga pelapor menuntut sesuai dengan hukum yg berlaku	RAMDAN SYAH HASIBUAN, SH, Lk, 56 Th, Islam, PNS, Jl. Kutilang No. 14 Kel. Sei Sikambang B Kec. Medan Sunggal	SAHAL A O. NAING GOLAN, SH	- 1 copy screen shot pesan whatsapp hari Jumat tanggal 26 April 2019 - 1 lembar copy kartu IKA DIN a.n. SAHAL ALA P. NAING GOLAN, SH berlatu sampai 25 Juli 2020 - Dll	Sidik	POLRESTABES MEDAN
17	LP / 773 / IX / 2019 / SU / RES LBH Tgl 14 September 2019	Pasal 28 AYAT (1) Yo Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016	Tgl 27 Juni 2019 pkl. 14.00 wib telah terjadi pencemaran	ISNER DADANG, 50 thm Kary	ELLIS NURWANI, S., Pr, 52	Copi akun FB	<b>SP.3 TGL. 17</b>	POLRES L. BATU

	<b>TKP.</b> Aek Batu Utara Ds. Asam Jawa Kec. Torgamba	Tentang ITE	nama baik melalui media social dengan cara Tsk menghina korban melalui facebook	swasta, Perumahan PKS PT. Hutahatan Kec. Tambusai Kab. Rohul Riau	Th, IRT, Aek Batu Utara Ds Asam Jawa Kec. Torgamb a		<b>Sept mber 2019</b>	
18	LP / 795 / IX / 2019 / SU / RES LBH Tgl 26 September 2019 <b>TKP.</b> Jl. Koptu Mahmud Lubis No. 48 – 50 Kel. Aek Kanopan Kec. kUalu Hulu KAb. Labura tepatnya di kantor BNNK Labura	45 ayat (1) dan (4) Jo 27 ayat (3) UU RI No. 19 thn 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 thn 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	Selasa, 24 September 2019 sekira pkl. 10.30 wib telah terjadi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui Face Book dengan cara Terlapor menghina dan mencemarkan nama baik korban an. KHAIRULLAH, SH, MH, 55 thn Polri ( Kepala BNNK Labura)	Pemilik Akun Face Book SRI MARYAN I PANJAIT AN	SURYA ARSAL, Lk, 22 thn, Staf BNNK Labura, Dsn V Desa Belongku t Kec. Merbau Kab. Labura	11 Lembar screen shot posting face book	Sidik	POLR ES L. BATU
19	LP/548/IX/2019/ SU/LKT  23-9-2019  TKP :  Dsn I Lr. A Bakar Desa Alur Cempedak Kec. Pkl Susu	Pasal 27 Ayat 3 UU RI No. 11 Tahun 2008	Pada hari minggu tanggal 15-09-2019 pelaku melontarkan kata-kata yang menghina pelapor melalui akun facebook	DINA SAGITA, Pr, 20 Th, IOT, Gg. Baru Kel. Beras Basah Kec. Pkl Susu	TINA MELIND A, SE, Pr, 33 Th, IRT, Dsn I Lr. A Bakar Desa Alur Cempeda k Kec. Pkl. Susu	-	Sidik	POLR ES LANG KAT

**Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan

hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.<sup>95</sup>

Ada beberap faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:<sup>96</sup>

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana:
  - a. Kepentingan pribadi.
  - b. Kepentingan golongan.
  - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.

---

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, 2012 *Op.Cit* Halaman. 4

<sup>96</sup> *Ibid* Halaman. 5

- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan Undang-Undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>97</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:<sup>98</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

<sup>97</sup> Rena Yulia 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu. Yogyakarta. Halaman. 88

<sup>98</sup> Soerjono Soekanto, 2012 *Op. Cit* Halaman. 7

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

Soerjono Soekanto menempatkan petugas penegak hukum serta fasilitas dalam empat faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas hukum. Hal yang disoroti terhadap penegak hukum adalah kelemahan pada mentalitas atau kepribadian dengan catatan kasidah hukum atau peraturan itu sendiri.<sup>99</sup> Artinya peraturan yang baik memerlukan mentalitas atau kepribadian penegak hukum yang baik, juga agar efektifitas dari hukum dapat mencapai kondisi ideal. Demikian halnya dengan fasilitas berupa faktor sarana maupun fasilitas pendukungnya, untuk mencapai efektifitas hukum yang ideal harus tersedia dengan baik juga.

Konsiderans menimbang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara jelas menunjukkan alasan keberlakuannya, sebagaimana terlihat pada pokok-pokok pemikiran dalam konsiderans pertimbangan sebagai berikut:

- a. Indonesia sebagai bagian dari pada masyarakat informasi dunia sebagai akibat dari terjadinya globalisasi informasi;
- b. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang

---

<sup>99</sup> Danrinvanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyber Law Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016*, Refika Aditama. Bandung. Halaman. 45

yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;

- c. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Peranan kepolisian untuk penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik;

- b. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik;
  - c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik;
  - d. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang teknologi dan informasi elektronik;
  - e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
  - f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
  - i. Meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - j. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik; dan/atau
  - k. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang teknologi dan informasi elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- a. Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pengaturan hukum dalam proses beracara dalam sistem hukum Indonesia, menempatkan pengaturan tersebut kedalam kelompok hukum formal, yakni pengaturan yang memungkinkan terwujudnya hukum material. Secara teoritis cara pengaturan hukum formal dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu;

- a. Ketentuan prosedur perkara diatur bersama-sama dengan hukum materialnya atau dengan susunan, kompetensi dari badan yang melakukan peradilan dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan lainnya.
- b. Ketentuan prosedur berperkara diatur tersendiri masing-masing dalam bentuk Undang-Undang atau bentuk peraturan lainnya.<sup>100</sup>

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh pihak kepolisian dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Pasal 5 ayat (1) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyidik dapat melakukan beberapa tindakan, yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c) Mengambil sidik jari dan memotret orang.
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Berdasarkan Rumusan Pasal 12 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2012, dimana dalam penyelidikan ada beberapa sasaran penyelidikan, yaitu: orang, benda atau barang, tempat, peristiwa atau kejadian dan kegiatan. Merujuk Pasal 13 Perkap No. 14 Tahun 2012 penyidik dalam menjalankan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik. Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemerintah. Laporan hasil penyelidikan tindak

---

<sup>100</sup> *Ibid* Halaman. 46

pidana tersebut disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 1 x 24 jam.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh KUHAP, bahwa pihak penyidik harus mampu mengumpulkan keterangan dan barang bukti sebanyak-banyaknya yang terkait dengan tindak pidana terjadi untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana. Apabila memang suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana, maka akan dilanjutkan dengan penyidikan. Dengan syarat penyidikan dilanjutkan apabila ditemukan paling sedikit dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU ITE.


Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Merujuk pada Pasal 1 angka 17 Perkap No. 14 Tahun 2012 bahwa SPDP adalah surat pemberitahuan kepada kepala kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

Dengan munculnya Pasal 1 angka 17 Perkap No. 14 Tahun 2012 bahwa SPDP ditujukan kepada kepala Kejaksaan. SPDP sekurang-kurangnya memuat:

- a) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
- b) Waktu dimulainya penyidikan.
- c) Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
- d) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui).
- e) Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dimana penyidikan tindak pidana dapat dihentikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan batal demi hukum, maka penyidik memberitahukan itu kepada tersangka atau keluarganya. Polisi mempunyai kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan.

Peningkatan tindak pidana siber diberbagai negara dan kelemahan hukum positif, telah mendorong berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencegah dan mengantisipasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan teknologi dan komunikasi.<sup>101</sup>



---

<sup>101</sup> Sigid Suseno *Op Cit* Halaman. 5

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas permasalahan yang dibahas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik atau penghinaan diatur didalam Pasal 310 dan 311 KUHP serta didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian terkait penegakan hukum.
2. Peranan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan menyerahkan berkas perkara Tersangka dan Barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.
3. Upaya penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui sarana Penal (mulai dari penerimaan laporan/pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga menyerahkan berkas perkara tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum guna untuk di sidangkan, sarana non penal berupa memberikan pengertian tentang tindak pidana pencemaran nama baik, memberikan penyuluhan dan edukasi.

## B. Saran

1. Agar setiap pengguna media sosial harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, melihat adat pada masing-masing daerah berbeda maka kita harus saling menghormati satu sama lain.
2. Saran yang bersifat teknis, yaitu perlunya peningkatan kualitas penyidik melalui pendidikan, pelatihan dan memiliki sertifikasi dibidang penyidikan IT dan siber serta menambah jumlah penyidik, memberikan kompensasi kepada penyidik yang memiliki keahlian.
3. Perlunya penyidik kepolisian melakukan kerjasama dengan semua Provider telekomunikasi dan provider jaringan media sosial untuk mempermudah melakukan investigasi terhadap pelaku tindak pidana siber khususnya pencemaran nama baik

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, dkk, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ancel Marc, 1965, *Social Defence a Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge & Kegan Paul, London.
- Anshori Abdul Ghofur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Apeldoorn S P. Van Dijk Van et al, 1985, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J Tjeenk- Willijnk.
- Arief Barda Namawi, 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita Romli, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensi dan Abolisionisme*, Binacipta, Jakarta.
- Bemmelen J.M Van, 1987, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Terjemahan, Bina Cipta, Jakarta.
- Budhijanto Danrinvanto, 2017, *Revolusi Cyber Law Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016*, Refika Aditama. Bandung.
- Chazawi, Adami, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Friedrich Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Fuady Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

- Hasan Hamzah, 2012, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press. Makasar.
- Hoefnagels G. Peter, 1973, *The Other Side Of Criminology*, Holland Kluwer, Deventer.
- Huijbers Theo, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasa sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta.
- Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Kansil C.S.T., 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Keraf Sonny. 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Kanisius. Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Lubis M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Arif mansyur Dikdik, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber: Cyber Crime*, Kencana, Jakarta.
- Molloeng, Lexy, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muladi, 2012, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Muladi dan Barda Namawi Arief, 2012, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung.
- Nawawi Arief Barda, 2011, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Nasution, Bahder Johan, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Praja, S Juhaya, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Prakoso Djoko, 2008, *Hukum Penitentiare di Indonesia*, Liberty. Yogyakarta.
- Projodikoro Wirjono, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama. Bandung.
- Rahardjo Agus, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rasjidi Lili dan I.B Wyasa Putra. 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rawls John, 2006, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rosadi Sinta Dewi, 2015, *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Shidarta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung.
- Sinamo, Nomensen, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Sitompul Josua, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tata Nusa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukun*, UI Press, Jakarta.



\_\_\_\_\_, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo.R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjasannya*. Usaha Nasional: Surabaya.

Suhariyanto Budi, 2018, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suseno Sigit, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama. Bandung.

Wahid Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung.

Wijayanti, Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.

Yulia Rena, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu. Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Kurniati Heni, 2016, *Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Leonardo Wicky, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor2.

Nugraha Andi Reza, 2015, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial*, Jurnal Hukum, Universitas Kediri.

#### **D. Website**

Gustav Radbruch *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, [http://ilmuhukumuinsuka.blogspot.com/2013/05/penegakanhukum-yang-menjaminkepastian\\_7121.html](http://ilmuhukumuinsuka.blogspot.com/2013/05/penegakanhukum-yang-menjaminkepastian_7121.html)

<http://baranews.co/web/read/kasus.status.di.media.sosial.yang.berujung.ke.ranah.hukum>

